



PUTUSAN

NOMOR : 88/PID/2012/PT.DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara –
perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara terdakwa :-----

I, Nama : **I WAYAN TERANG ;**-----

Tempat lahir : Dusun Pucangan, Bangli .-----

Umur/Tanggal lahir : 42 tahun / 07 Oktober 1970 ;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Agama : Hindu ;-----

Tempat Tinggal : Dusun Pucangan, Desa Kayubihi,
Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli

Pekerjaan : Swasta ;-----

II Nama : **I NENGAH PUNDUH ;**-----

Tempat lahir : Pucangan, Bangli .-----

Umur/Tanggal lahir : 40 tahun / 31 Desember 1972 ;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Agama : Hindu ;-----

Hal 1 dari 15 hal Put.No. 88 /Pid/2012/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Dusun Pucangan, Desa Kayubihi,
Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli

Pekerjaan : Wiraswasta ;-----

III Nama : **I NENGAH NASTRA** ;-----

Tempat lahir : Pucangan, Bangli .-----

Umur/Tanggal lahir : 49 tahun / Tahun 1963 ;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Agama : Hindu ;-----

Tempat Tinggal : Dusun Pucangan, Desa Kayubihi,
Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli

Pekerjaan : Swasta ;-----

IV Nama : **I WAYAN GOTREM** ;-----

Tempat lahir : Pucangan, Bangli .-----

Umur/Tanggal lahir : 35 tahun / 20 Januari 1977 ;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Agama : Hindu ;-----

Tempat Tinggal : Dusun Pucangan, Desa Kayubihi,
Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli

Pekerjaan : Wiraswasta ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Para terdakwa tidak ditahan ;

----- Pengadilan Tinggi tersebut ;

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor : 78/Pid.B/2012/PN.Bli, tanggal 16 Oktober 2012 , dalam perkara terdakwa-terdakwa tersebut ;

----- Menimbang, bahwa surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 9 Agustus 2012 Nomor Register Perkara PDM-37/Bangli/08/2012, para terdakwa telah didakwa sebagai berikut :-----

PRIMAIR ; -----

----- Bahwa mereka terdakwa I. I WAYAN TERANG, terdakwa II. I NENGAH PUNDUH terdakwa III. I NENGAH NASTRA dan terdakwa IV. I WAYAN GOTREM secara bersama-sama, pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2012 sekitar jam 20.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Banjar Dusun Pucangan, Desa Kayubihi, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli atau setidaknya dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangli, dengan tidak berhak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, para terdakwa melakukan permainan judi Remi yang dilakukan di rumah saksi I NENGAH LANUS Alias. NANG SUARMA yang mudah

Hal 3 dari 15 hal Put.No. 88 /Pid/2012/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilihat oleh khalayak umum terletak di samping jalan raya, dilakukan dengan cara pada saat pertama melakukan permainan kartu remi dikocok oleh terdakwa 1.I WAYAN TERANG kemudian kartu remi yang sudah dikocok oleh terdakwa 1.I WAYAN TERANG menaruhnya dibawah kemudian masing-masing pemain mengambil 7 (tujuh) buah kartu remi selanjutnya dimana putaran searah jarum jam. Para pemain kemudian mencocokkan kartu dengan angka berurutan dan bentuk yang sama atau gambar yang sama. Para pemain yang dapat mencocokkan kartu dengan angka yang berurutan atau gambar yang sama berurutan maka pemain tersebut dinyatakan menang, sedangkan pemain lainnya dinyatakan kalah selanjutnya yang kalah harus membayar taruhan yang disepakati sebelumnya dengan taruhan Rp.1000,-(seribu rupiah) dan bagi pemain yang menang selanjutnya mendapat giliran mengocok kartu remi ;

- Permainan judi jenis Remi pada putaran pertama yang nilainya paling besar adalah terdakwa 1. I WAYAN TERANG yang menang, kemudian putaran kedua terdakwa IV. I WAYAN GOTREM yang nilainya paling besar menang atau untung, kemudian dalam putaran ketiga terdakwa I. I WAYANG TERANG yang menang atau untung dan dari ketiga putaran yang telah berlangsung terdakwa IV. I WAYAN GOTREM kalah Rp.1000,- (seribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam melakukan permainan judi jenis Remi alat-alat yang digunakan yaitu 1 (satu) set kartu remi dan uang sebesar Rp.13.000,- (tiga belas ribu rupiah) dan sifat dari permainan judi Remi adalah bersifat untung-untungan dengan tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;

- Para terdakwa melakukan permainan judi jenis remi tersebut sudah berjalan 3 (tiga) kali putaran dan pada saat putaran ke-4 (keempat) sedang berjalan para terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polres Bangli sekitar pukul 20.00 Wita guna diproses lebih lanjut ;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 55 ayat (1)**

ke-2 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa mereka terdakwa I. I WAYAN TERANG, terdakwa II. I NENGGAH PUNDUH dan terdakwa III. I NENGGAH NASTRA, I WAYAN GOTREM secara bersama-sama, pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2012 sekitar jam 20.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Banjar. Dusun Pucangan, Desa Kayubihi, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli atau setidaknya dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangli, telah mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303 KUHP, turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh

Hal 5 dari 15 hal Put.No. 88 /Pid/2012/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi ijin untuk mengadakan judi itu yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, para terdakwa turut serta dalam melakukan permainan judi Remi yang dilakukan di rumah saksi I NENGAH LANUS Alias NANG SUARMA yang mudah dilihat oleh khalayak umum terletak di samping jalan raya, dilakukan dengan cara pada saat pertama melakukan permainan kartu remi dikocok oleh terdakwa 1.I WAYAN TERANG kemudian kartu remi yang sudah dikocok oleh terdakwa 1.I WAYAN TERANG menaruhnya dibawah kemudian masing-masing pemain mengambil 7 (tujuh) buah kartu remi selanjutnya dimana putaran searah jarum jam. Para pemain kemudian mencocokkan kartu dengan angka berurutan dan bentuk yang sama atau gambar yang sama. Para pemain yang dapat mencocokkan kartu dengan angka yang berurutan atau gambar yang sama berurutan maka pemain tersebut dinyatakan menang, sedangkan pemain lainnya dinyatakan kalah selanjutnya yang kalah harus membayar taruhan yang disepakati sebelumnya dengan taruhan Rp.1000,-(seribu rupiah) dan bagi pemain yang menang selanjutnya mendapat giliran mengocok kartu remi ; -----
- Permainan judi jenis Remi pada putaran pertama yang nilainya paling besar adalah terdakwa 1. I WAYAN TERANG yang menang, kemudian putaran kedua terdakwa IV. I WAYAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GOTREM yang nilainya paling besar menang atau untung, kemudian dalam putaran ketiga terdakwa I. I WAYANG TERANG yang menang atau untung dan dari ketiga putaran yang telah berlangsung terdakwa IV. I WAYAN GOTREM kalah Rp.1000,- (seribu rupiah) ;

- Dalam melakukan permainan judi jenis Remi alat-alat yang digunakan yaitu 1 (satu) set kartu remi dan uang sebesar Rp.13.000,- (tiga belas ribu rupiah) dan sifat dari permainan judi Remi adalah bersifat untung-untungan dengan tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;

- Para terdakwa melakukan permainan judi jenis remi tersebut sudah berjalan 3 (tiga) kali putaran dan pada saat putaran ke-4 (keempat) sedang berjalan para terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polres Bangli sekitar pukul 20.00 Wita guna diproses lebih lanjut ;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk.: PDM-37/ Bangli/08/2012 terdakwa dituntut sebagai berikut :-----

1. Menyatakan para Terdakwa 1. I WAYAN TERANG, Terdakwa 2. I NENGAH PUNDUH, Terdakwa 3. I NENGAH

Hal 7 dari 15 hal Put.No. 88 /Pid/2012/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NASTRA dan Terdakwa 4. I WAYAN GOTREM tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana Dakwaan Primair melanggar dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP ;

2. Menyatakan Terdakwa 1. I WAYAN TERANG, Terdakwa 2. I NENGAH PUNDUH, Terdakwa 3. I NENGAH NASTRA dan Terdakwa 4. I WAYAN GOTREM terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta mempergunakan kesempatan main judi melakukan perjudian jenis Remi sebagaimana Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. I WAYAN TERANG, Terdakwa 2. I NENGAH PUNDUH, Terdakwa 3. I NENGAH NASTRA dan Terdakwa 4. I WAYAN GOTREM masing-masing dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Bulan ;

4. Menetapkan barang bukti berupa ;

- Uang tunai Rp.13.000, (tiga belas ribu rupiah) ;

-----Dirampas Untuk Negara ;

- 1 (satu) set kartu remi ;

Dirampas Untuk Dimusnahkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Bangli telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa 1. I WAYAN TERANG, terdakwa 2. I NENGAH PUNDUH, terdakwa 3. I NENGAH NASTRA, terdakwa 4. I WAYAN GOTREM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ; -----
2. Membebaskan para terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair ; -----
3. Menyatakan terdakwa 1. I WAYAN TERANG, terdakwa 2. I NENGAH PUNDUH, terdakwa 3. I NENGAH NASTRA, terdakwa 4. I WAYAN GOTREM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Turut serta melakukan mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan , dengan melanggar Pasal 303 KUHP " ; -----
4. Menjatuhkan pidana kepada masing-masing terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ; ----
5. Memerintahkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada perintah dalam putusan hakim, karena para terpidana terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana

Hal 9 dari 15 hal Put.No. 88 /Pid/2012/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain sebelum berakhirnya masa percobaan selama 8 (delapan)

bulan ; -----

6. Menetapkan barang bukti berupa ; -----

- Uang tunai sebesar Rp.13.000, (tiga belas ribu rupiah) ; -----

Dirampas Untuk Negara ; -----

- 1 (satu) set kartu remi ;

Dimusnahkan ; -----

7. Membebaskan kepada terdakwa 1. I WAYAN TERANG, terdakwa 2. I NENGAH PUNDUH, terdakwa 3. I NENGAH NASTRA, terdakwa 4. I WAYAN GOTREM membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 17 Oktober 2012 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor : 10/Akta Pid/2012/PN.Bli dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Para terdakwa pada tanggal 22 Oktober 2012 ;-----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 18 Oktober 2012 dan memori banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Para terdakwa pada tanggal 22 Oktober 2012;-----

----- Memimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Para terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;-----

----- Menimbang, bahwa ternyata dengan suratnya tertanggal Denpasar, 31 September 2012 Nomor W.24.U8/1577/ Pl.03.03/ IX/2012 , Panitera Pengadilan Negeri Bangli telah memberitahukan kepada Para terdakwa maupun Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara Nomor : 78/Pid.B/2012/PN.Bli sebelum berkas perkara aquo dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan tingkat banding, sebagaimana diamanatkan ketentuan pasal 236 ayat (2) KUHAP ;-----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang , maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan keberatan-keberatannya terhadap putusan Hakim Tingkat pertama sebagaimana ternyata dalam memori bandingnya yang pada pokoknya isinya sebagai berikut ;-----

1. Bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama belum mencerminkan rasa keadilan dan tidak memberikan efek jera kepada para terdakwa maupun kepada masyarakat pada umumnya ;-----

Hal 11 dari 15 hal Put.No. 88 /Pid/2012/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama jauh dibawah setengah dari tuntutan pidana Penuntut Umum ;-----

----- Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :-----

1. bahwa menurut Pengadilan Tinggi pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama terhadap Para terdakwa sudah adil dan sesuai tingkat kesalahan para terdakwa , karena terdakwa dalam melakukan permainan judi itu lebih dimaksudkan untuk meramaikan masa berkabung dari saksi I Nengah Lanus dengan melakukan permainan remi ;-----

bahwa penggunaan uang dalam permainan remi itu bukan semata-mata dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan atau kemenangan melainkan lebih dimaksudkan untuk menambah semangat dalam permainan remi tersebut, sehingga dapat mengusir rasa kantuk ;-----

2. bahwa mengenai perbedaan pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dapat terjadi karena yang dinyatakan terbukti oleh Hakim Tingkat Pertama dalam perkara itu adalah dakwaan pada dakwaan subsidairnya, sementara Penuntut Umum menyatakan terbukti adalah dakwaan primairnya, oleh karena itu sudah wajar terjadinya perbedaan dalam menentukan pidana yang dijatuhkan tersebut;---
Bahwa oleh karena itu berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas maka keberatan-keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya harus dikesampingkan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor : 78/Pid.B/2012 /PN.Bli, tanggal 16 Oktober 2012 serta memori banding sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan terdakwa-terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan subsidair, ex pasal 303 bis ayat 1 ke 1 dan ke 2 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sudah tepat dan benar , oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, oleh karena itu putusan Hakim Tingkat pertama aquo dapat dikuatkan ;-----

-----Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

----- Mengingat akan ketentuan pasal 303 bis ayat 1 ke 1 dan ke 2 KUHP jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan perturan perundang-undangan yang bersangkutan ;-----

----- **M E N G A D I L I** ;-----

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;-----

Hal 13 dari 15 hal Put.No. 88 /Pid/2012/PT.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor : 78/
Pid.B/2012/PN.Bli, tanggal 16 Oktober 2012 yg dimohonkan
banding ;-----

- Membebani terdakwa –terdakwa untuk membayar biaya perkara
dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar
Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;-----

----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2013
oleh kami **IDA BAGUS DJAGRA,SH.** Hakim Tinggi Pengadilan
Tinggi Denpasar sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **I NYOMAN
GEDE WIRYA,SH.MH.** dan **AMIR MADDI, SH.MH.** sebagai Hakim-
Hakim Anggota Majelis berdasarkan Penetapan Wakil Ketua
Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 88/Pen.Pid/2012/PT.Dps,
tanggal 4 Desember 2012 ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili
perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan
dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa
tanggal 22 Januari 2013** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut
dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh
KETUT NAWA ARTANA,SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi
tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri terdakwa-terdakwa dan Penuntut
Umum ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd.

Ttd.

I NYOMAN GEDE WIRYA,SH.MH.

IDA BAGUS DJAGRA,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

AMIR MADDI,SH.MH.

Panitera Pengganti

Ttd.

KETUT NAWA ARTANA,SH

Untuk Salinan resmi

Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Denpasar

A.A.SAGUNG KETUT RATNADI,SH.

NIP. 040041247

Hal 15 dari 15 hal Put.No. 88 /Pid/2012/PT.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)